

## Fenomena Penebar Kebencian Via Media Sosial Dilihat Dari Perspektif Ancaman Pidana

Di era globalisasi ini berbagai aspek kehidupan manusia dipermudah oleh berbagai penemuan atau pun pengembangan sebuah teknologi, salah satu aspek kehidupan manusia yang paling pesat berkembang di era globalisasi ini adalah aspek komunikasi, menjamurnya aplikasi-aplikasi jejaring social menjadi fenomena yang merubah pola perilaku masyarakat secara massif, di era ini tak perlu lagi menunggu datangnya surat yang bisa memakan waktu belasan hari atau bahkan bulanan apabila jarak antara penerima dan pengirim surat adalah antar benua, cukup bermodal *gadget* dan koneksi internet maka komunikasi untuk sekedar ber tegur sapa dan menyampaikan keluh kesah akan terjalin secara langsung tak ada lagi masa tunggu yang memakan waktu, tetapi bagaikan pisau yang bermata dua segala macam kemudahan yang didapatkan dari teknologi internet di era globalisasi ini pun tidak terlepas dari permasalahan, kita bisa dapati banyak peristiwa yang berujung pilu yang bermula dari berhubungan via internet ini, misalnya kasus penculikan remaja tanggung oleh teman pria nya yang ia kenal sebatas dari facebook, belum lagi ada kisah pilu seorang gadis Amerika Serikat yang bunuh diri setelah diolok teman-teman nya via twitter, kasus Prita Mulyasari, Florence Sihombing dan yang terhangat adalah kasus yang menjerat Sekertaris Jendral Jakmania Febriyanto.

Agar relevan dengan judul diatas kami akan mengupas permasalahan terkait ancaman terhadap para pelaku penebar kebencian atau biasa disebut provokasi di media social, bila kita menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai batu uji maka pelaku provokasi yang menggunakan media social dapat diancam melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) perdebatan pun menguap dimasyarakat tentang pantas atau tidaknya seorang yang dianggap menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA diancam dengan pidana enam tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00, bagi beberapa pegiat ham pasal-pasal yang terkandung dalam UU No.11 Tahun 2008 itu dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan pemerintah masa kini dianggap lebih kejam dari pemerintah colonial Belanda karena membatasi warganya untuk bersuara, padahal apabila kita melihat dari nafas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ini adalah demi terciptanya pemanfaatan dan penggunaan internet yang berlandaskan tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional dan apabila kita telisik lebih dalam bentuk provokasi melalui media social ini banyak melatarbelakangi sebuah peristiwa pidana yang memlilukan seperti dalam kasus meninggalnya supporter sepakbola di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan pada 27 Mei 2012, Ranga Cipta Nugraha serta 2 orang pendukung Persija yang menjadi korban salah sasaran keganasan "Oknum" supporter Thejakmania, 3 orang tersebut tewas mengenaskan karena dikeroyok masa yang membabi

buta, hal ini bermula dari *Twit war* yang terjadi antara pendukung Persib Bandung dan Persija Jakarta yang saling ejek dan saling ancam bunuh-membunuh hal ini berlanjut kepada *sweeping* yang dilakukan oleh supporter thejakmania terhadap supporter Persib Bandung dan pada akhirnya ibu pertiwi pun kembali menangis 3 anak bangsanya yang menjadi harapan bangsa dikelak hari tewas sia-sia peristiwa yang dipantik oleh provokasi di media social ini menambah luka bagi insan per sepakbolaan Indonesia disaat Tim Nasional yang minim prestasi ditambah lagi dengan kerusuhan supporter dimana-mana jelas ibu pertiwi kembali menangis melihat perilaku para penerus bangsanya, lantas masih tidak adilkah seorang yang dianggap melakukan provokasi di mediasosial diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling besar Rp1.000.000.000,00? untuk dijadikan perbandingan mari kita menengok penerapan hukum dalam kasus serupa di negara lain.

Amerika Serikat, Inggris dan Belgia adalah sebagian kecil negara barat yang melarang perbuatan menebar kebencian melalui media sosial dalam peristiwa "*The Elonis Wife*" di Amerika Serikat pelaku dipenjara selama 3 tahun sementara itu di Belgia seseorang yang menebar kebencian berdasarkan SARA diancam dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan denda maksimal sebesar 2500 Euro, pengawasan terhadap perilaku-perilaku warga internasional di media sosial semakin ditingkatkan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang berakhir pilu yang berawal dari provokasi melalui media sosial seperti kasus majalah satir asal Perancis *Charlie Hebdo*, *Arab Spring* dan masih banyak peristiwa besar lainnya, berlandaskan hal tersebut masih berlebihan kah penerapan hukum bagi penebar kebencian di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? tentu terkait hal ini perlu dikaji lebih dalam dengan memperhatikan banyak aspek yang berkaitan.